



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Ndori;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H advokat pada kantor POSBAKUMMADIN, beralamat di Jalan Nangka, gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End, tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang"** melanggar Pasal 82 Ayat (1) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dan terdapat tulisan BOMBBOOGIE;
 - 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna coklat motif bulat-bulat putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna biru tua;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker dan terdapat tulisan LES FILM FRANCAIS pada bagian depan baju.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan 2 (dua) orang anak dimana saat ini isteri Terdakwa sedang mengandung 5 (lima) bulan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi namun masih dalam tahun 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di kamar tidur Anak Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ende dan di rumah Saksi IV yang beralamat di Kabupaten Sikka dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi namun masih dalam bulan April 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di kamar tidur Anak Saksi II yang beralamat di Kabupaten Ende dan di rumah Saksi IV yang beralamat di Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sikka, Drs. Ekon. Bernardus Ratu menerangkan bahwa Anak Saksi I telah lahir di Maumere pada tanggal 18 September 2010 (Anak Saksi I berumur 12 tahun);

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez menerangkan bahwa Anak Saksi II telah lahir di Maumere pada tanggal 1 Januari 2007 (Anak Saksi II berumur 16 tahun).
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Saksi I dan Anak Saksi II .
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi I bertempat di kamar tidur Anak Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ende dan di rumah Saksi IV (bibi Anak Saksi I dan Anak Saksi II) yang beralamat di Kabupaten Sikka sejak tahun 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 22.00 WITA, yaitu:
 - **Pertama**; pada hari, tanggal, dan bulan lupa namun masih dalam tahun 2021 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di kamar tidur Anak Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ende dengan cara awalnya saat Anak Saksi I sedang tidur di kamarnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sampingnya, lalu Terdakwa berkata "**jangan berteriak**", kemudian Terdakwa membuka baju Anak Saksi I lalu meremas kedua payudaranya secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi I secara berulang kali, setelah itu Terdakwa berkata "**jangan kasih tahu orang, jangan sampai mama tahu**", lalu Terdakwa keluar dari kamar tidur Anak Saksi I; kemudian kejadian selanjutnya Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Saksi I secara berulang kali dalam setiap bulannya.
 - **Kedua**; pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi IV yang beralamat di Kabupaten Sikka dengan cara awalnya Terdakwa mengantar Anak Saksi I ke rumah Saksi IV untuk bersekolah di Sikka, kemudian setibanya di rumah Saksi IV tepatnya di ruang tamu, Terdakwa dan Anak Saksi I duduk di kursi sofa, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Saksi I lalu meremas kedua payudaranya secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi I

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berulang kali, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Kabupaten Ende .

- **Ketiga**; pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di rumah Saksi IV yang beralamat di Kabupaten Sikka dengan cara awalnya saat Anak Saksi I sedang tidur di kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa membuka baju Anak Saksi I lalu meremas kedua payudaranya secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi I secara berulang kali.
- **Keempat**; pada hari lupa sekitar tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi IV yang beralamat di Kabupaten Sikka dengan cara awalnya saat Anak Saksi I sedang tidur di kamar tamu, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa membuka baju Anak Saksi I lalu meremas kedua payudaranya secara berulang kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi I sampai ke paha, lalu memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi I secara berulang kali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi I.
- **Kelima**; pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende dengan cara awalnya saat Anak Saksi I sedang tidur di kamarnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Saksi I, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Saksi I lalu meremas kedua payudaranya secara berulang kali, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi I sampai ke paha, lalu Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan Anak Saksi I, setelah itu Terdakwa mengancam Anak Saksi I dengan berkata "**jangan kasih tahu siapa-siapa, jangan sampai mama tahu, bapak ini mantan nabi**", lalu Terdakwa keluar dari kamar tidur Anak Saksi I.
- **Keenam**; pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende dengan cara awalnya saat Anak Saksi I sedang menonton TV dengan posisi tidur, lalu Terdakwa datang dan langsung membuka baju Anak Saksi I lalu meremas kedua payudaranya secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi I secara berulang kali, setelah itu Terdakwa pergi ke pantai.

Bahwa Terdakwa juga telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi II bertempat di kamar tidur Anak Saksi II yang beralamat di Kabupaten Ende dan di rumah Saksi IV (bibi Anak Saksi I dan Anak Saksi II) yang beralamat di Kabupaten Sikka sejak bulan April 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA, yaitu:

- **Pertama**; pada hari dan tanggal lupa namun masih dalam bulan April 2018 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di kamar tidur Anak Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ende dengan cara awalnya saat Anak Saksi II sedang tidur di kamarnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sampingnya, lalu Terdakwa membuka baju Anak Saksi II lalu meremas kedua payudaranya secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi II secara berulang kali, setelah itu Terdakwa berkata "**jangan kasih tahu orang, jangan sampai mama tahu**", lalu Terdakwa keluar dari kamar tidur Anak Saksi II ; kemudian kejadian selanjutnya Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Saksi II secara berulang kali dalam setiap bulannya.
- **Kedua**; pada tahun 2019 Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi II bertempat di rumah Saksi IV yang beralamat di Kabupaten Sikka, namun Anak Saksi II tidak ingat kapan kejadian pencabulan yang dialaminya, namun terkadang dalam 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) kali.
- **Ketiga**; pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende dengan cara awalnya saat Anak Saksi II sedang tidur bersama Anak Saksi I di kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sampingnya, lalu Terdakwa membuka baju Anak Saksi II lalu meremas kedua payudaranya menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kirinya menutup mulut Anak Saksi II , kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Saksi II , lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi II , setelah itu Terdakwa pergi dari kamar Anak Saksi II .
- **Keempat**; pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende dengan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara awalnya saat Anak Saksi II sedang tidur bersama Anak Saksi I di kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di sampingnya, lalu Terdakwa membuka baju Anak Saksi II lalu meremas kedua payudaranya menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kirinya menutup mulut Anak Saksi II, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Saksi II, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi II sambil bertanya "ade rasa sakit atau tidak?", lalu Anak Saksi II menjawab "ya sakit di bagian kemaluan saya", setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi II.

Bahwa akibat pencabulan tersebut, Anak Saksi I dan Anak Saksi II merasa takut, malu, dan sakit pada kemaluannya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.: 62/TU.01/UM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama ANAK SAKSI I yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, Sp. OG., dokter pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan: Kemaluan: selaput lender licin, selaput dara robekan arah jam satu, tujuh, sebelas tidak sampai dasar.

Kesimpulan: didapatkan robekan selaput dara arah jam satu, tujuh, sebelas tidak sampai dasar akibat gesekan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.: 63/TU.01/UM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama ANAK SAKSI II yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, Sp. OG., dokter pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan: Kemaluan: selaput lender licin, selaput dara robekan arah jam satu, jam sembilan sampai dasar, dan terdapat luka lecet di kerampang kemaluan. **Kesimpulan:** didapatkan robekan selaput dara arah jam satu, jam sembilan, robekan sampai dasar akibat gesekan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Saksi I, yang pada saat pemeriksaan didampingi oleh ibu kandungnya, Saksi V, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri dari Anak Saksi I;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WITA dimana saat itu Anak Saksi I sedang tidur di dalam kamar yang beralamat di Kabupaten Ende. Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi I saat Anak Saksi I tidur dan Anak Saksi I kaget bangun melihat Terdakwa duduk di samping Anak Saksi I lalu Terdakwa bilang ke Anak Saksi I "jangan berteriak." Setelah itu, Terdakwa langsung membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi I "jangan kasih tau orang, jangan sampai mama tau", lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Anak Saksi I;
- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2022, pada saat Anak Saksi I pindah sekolah di Kabupaten Sikka dan tinggal bersama dengan bibi Anak Saksi I. Terdakwa melakukan tiga kali yaitu:
 - Pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, dimana saat itu Anak Saksi I dan Terdakwa baru tiba di rumah bibi Anak Saksi I di Kabupaten Sikka, karena Terdakwa mengantar Anak Saksi I dari Kabupaten Ende dan kembali ke Kabupaten Sikka untuk sekolah, di ruang tamu saat itu Anak Saksi I sedang duduk di kursi sofa dan Terdakwa duduk di samping kiri Anak Saksi I lalu Terdakwa membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa langsung balik kembali ke Kabupaten Ende;
 - Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi I saat Anak Saksi I sedang tidur lalu Terdakwa membuka keatas baju Anak Saksi I dan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali;

- Pada bulan Desember 2022 yang hari Anak Saksi I lupa, sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Saksi I sedang tidur di kamar tamu dan Terdakwa masuk lalu membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali lalu Terdakwa menarik celana Anak Saksi I sampai ke paha lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa Kejadian Ketiga terjadi pada tahun 2023, Terdakwa melakukan 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WITA, Anak Saksi I sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi I di Kabupaten Ende Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Saksi I berulang-ulang lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi I kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I berulang-ulang kali, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi I sampai di paha lalu mencium kemaluan Anak Saksi I berulang-ulang kali. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa mengancam Anak Saksi I dengan mengatakan "*jangan kasih tau siapa-siapa, jangan sampai mama tau, bapak ini mantan NAPI*", kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Saksi I;
 - Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di ruangan TV di rumah Anak Saksi I di Kabupaten Ende. Saat itu Anak Saksi I sedang nonton TV di ruang TV dengan posisi tidur, lalu Terdakwa datang dan langsung membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan kedua tangan kanan Terdakwa secara berulang-ulang kali lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang-ulang kali. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pantai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Saksi I memberitahukan ke mama Anak Saksi I tentang kejadian tersebut lalu mama Anak Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maukaro pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023;
- Bahwa di tahun 2021 Anak Saksi I masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa kata-kata Terdakwa "*jangan kasih tau siapa-siapa dan mama, nanti bapak pukul, bapak ini mantan NAPI*", menyebabkan Anak Saksi I tidak bisa melakukan perlawanan karena takut dengan kata-kata Terdakwa tersebut;
- Bahwa kondisi saat kejadian dirumah yang beralamat di Kabupaten Ende saat itu sepi dan hanya ada Anak Saksi I dengan Terdakwa saja, mama Anak Saksi I pergi ke rumah paman dan juga kadang mama Anak Saksi I ke luar kota dan pada saat kejadian malam hari, adik Anak Saksi I yang tidur sekamar dengan Anak Saksi I sudah tidur;
- Bahwa kondisi saat kejadian di rumah bibi Anak Saksi I di Kabupaten Sikka (Maukere) saat itu tidak ada orang karena bibi Anak Saksi I keluar kota;
- Bahwa Anak Saksi I tinggal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikahi mama Anak Saksi I pada tahun 2013 dan Anak Saksi I sekarang tinggal bersama bibi Anak Saksi I di Kabupaten Sikka (Maukere);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak Saksi I merasa takut, trauma dan kemaluan Anak Saksi I terasa sakit;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Saksi I berumur 10 tahun dan sekarang umur Anak Saksi I 12 tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa beberapa keterangan Anak Saksi I tidak benar, yaitu Terdakwa hanya mengatakan "*jangan kasih tau siapa-siapa dan mama, nanti bapak pukul*" saja tidak ada mengatakan kalau "*bapak ini mantan NAPI*", terhadap tanggapan tersebut, Anak Saksi I menyatakan tidak benar dan tetap pada keterangan sebelumnya;

2. Anak Saksi II, yang pada saat pemeriksaan didampingi oleh ibu kandungnya, Saksi V, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban selain Anak Saksi II ada adik kandung Anak Saksi II yang bernama Anak Saksi I, sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah bapak tiri Anak Saksi II;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di tahun 2018, yaitu pada bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya Anak Saksi II lupa, sekitar pukul 23.00 WITA dimana saat itu Anak Saksi II sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi II yang beralamat di Kabupaten Ende, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi II saat Anak Saksi II tidur dan Anak Saksi II kaget bangun melihat Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II lalu Terdakwa langsung membuka keatas baju Anak Saksi II dan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi II menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi II *"jangan kasih tau orang, jangan sampai mama tau"* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Anak Saksi II;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tahun 2019, Anak Saksi II lupa hari, tanggal dan bulannya, namun di setiap bulannya pada tahun 2019, saat Anak Saksi II pindah sekolah di Kabupaten Sikka dan tinggal bersama dengan bibi Anak Saksi II di Kabupaten Sikka, Anak Saksi II tinggal dengan bibi Anak Saksi II sampai dengan saat ini. Selama Anak Saksi II sekolah di Kabupaten Sikka, Terdakwa berkali kali melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi II dan pernah 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Anak Saksi II sedang tidur di kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa secara berulang kali menggunakan tangan Terdakwa, memasukkan jari telunjuk tangan ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi II;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada tahun 2023, yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Anak Saksi II di Kabupaten Ende pada saat Anak Saksi II sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi II bersama dengan adik Anak Saksi I, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II dan kemudian Terdakwa membuka baju Anak Saksi II ke atas lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi II menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Saksi II lalu

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Setelah selesai, Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 24.00 WITA di dalam kamar Anak Saksi II di Kabupaten Ende saat itu Anak Saksi II sedang tidur dengan adik Anak Saksi I, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan jari telunjuk dan Anak Saksi II merasa kesakitan, Setelah selesai, Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Saksi II.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Saksi II memberitakuan ke mama Anak Saksi II tentang kejadian tersebut lalu mama Anak Saksi II melaporkan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023;
- Bahwa Anak Saksi II menerangkan bahwa kondisi rumah di Kabupaten Ende, saat itu sepi dan hanya ada saksi korban dengan Terdakwa saja, mama saksi korban pergi ke rumah paman dan juga kadang mama ke luar kota, saat kejadian malam hari, adik-adik Anak Saksi II sudah tidur. Saat kejadian di rumah bibi Anak Saksi II, di rumah bibi tidak ada orang karena bibi Anak Saksi II keluar kota. Anak Saksi II tinggal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikahi mama Anak Saksi II pada tahun 2013 dan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Anak Saksi II tinggal bersama bibi Anak Saksi II di Kabupaten Sikka;
- Bahwa Anak Saksi II merasa takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi II menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak Saksi II merasa takut, trauma dan kemaluan Anak Saksi II terasa sakit;
- Bahwa Anak Saksi II saat itu berumur 12 tahun dan sekarang beusia 16 tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa beberapa keterangan Anak Saksi II tidak benar, yaitu Terdakwa hanya mengatakan "jangan kasih tau siapa-siapa dan mama, nanti bapak pukul" saja tidak ada mengatakan kalau "bapak ini mantan NAPI", terhadap tanggapan tersebut, Anak Saksi II menyatakan tidak benar dan tetap pada keterangan sebelumnya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan kandung saksi yang bernama Anak Saksi II dan Anak Saksi I, sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah bapak tiri dari para Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi II yang menceritakan kejadian tersebut kepada pada hari Jumat sekitar pukul 22.00 WITA Anak Saksi II belum juga pulang ke rumah karena telah pergi sejak sore ke sekolah untuk latihan *drumband* lalu bibinya pergi untuk mencari Anak Saksi II lalu saksi memanggil Anak Saksi II ke kamar bibinya lalu saksi menampar Anak Saksi II karena saksi marah pulang malam-malam;
- Bahwa tiba-tiba ANAK SAKSI II menangis histeris sambil mengatakan "*saya sakit hati dengan saya punya bapak*", jadi saksi Saksi III kaget dan bingung lalu bibinya langsung mendekati Anak Saksi II dan menanyakan "kenapa? lalu Anak Saksi II menjawab "*bapak saya sering lecehkan saya*" lalu bibinya bertanya lagi "*bapak siapa?*" lalu Anak Saksi II menjawab "*bapak yasin*" lalu saksi Saksi III balik dan kembali duduk disampingnya Anak Saksi II lalu bertanya "*betul tidak? kau jangan omong sembarang*" Anak Saksi II menjawab "*betul bapak*" bukan cuma saya tapi ANAK SAKSI I juga" setelah itu saksi keluar untuk ke kamar kecil dan tidak lama kemudian saksi kembali dari kamar kecil saksi sudah melihat Anak Saksi II dan Anak Saksi I menangis sambil berpelukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi II dan Anak Saksi I sejak SMP sudah tidak tinggal dengan orang tuanya akan tetapi tinggal dengan bibinya Saksi IV di Maumere;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan kandung saksi yang bernama Anak Saksi II dan Anak Saksi I, sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah bapak tiri Para Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Anak Saksi yang bernama Anak Saksi I sejak tahun 2021 waktu Anak Saksi I kelas 5 SD sampai dengan kejadian terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA. Sedangkan kejadian terhadap Anak Saksi II terjadi sejak bulan April 2018 waktu Anak Saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 6 SD sampai dengan kejadian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Kejadian tersebut terjadi di dalam kamar tidur Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang beralamat di Kabupaten Ende dan di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak Saksi II ke saya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA. Dimana awalnya Anak Saksi II belum balik ke rumah sampai dengan pukul 20.30 WITA sampai saksi mencari Anak Saksi II di kos teman Anak Saksi II dan benar Anak Saksi II berada di kos temannya. Setelah itu saksi membawa Anak Saksi II pulang ke rumah, sampai di rumah saksi menasehati Anak Saksi II lalu tiba-tiba Anak Saksi II berontak sambil mengatkan *"mama mereka tidak tahu kalau selama ini bapak melecehkan saya"*, lalu saksi bertanya ke Anak Saksi II *"yang benar yang kau sampaikan ini, kau sadar dengan apa yang kau omong?"* dan korban menjawab *"benar mama, benar, dulu saya masih bodoh-bodoh, saya malu mama, saya sakit hati, saya tidak mau lagi begini."* Saksi langsung memeluk menenangkan Anak Saksi II dan bertanya *"kenapa selama ini tidak bilang di mama, mama sering ajar ke kalian untuk kuat membela diri"*, Anak Saksi II menjawab *"saya takut mama, bapak selalu ancam kalau dia itu mantan napi, ancam akan bunuh mama dan bunuh saya, saya kasian dengan mama."* Saksi tidak percaya dan saksi bertanya lagi ke Anak Saksi II *"masa sih, yang benar ANAK SAKSI II"* lalu Anak Saksi II menjawab *"benar mama, ANAK SAKSI I juga itu mama."* Setelah itu saksi langsung panik dan mencari Anak Saksi I namun Anak Saksi I belum pulang rumah karena ikut mencari Anak Saksi II;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak Saksi I datang dan kakak kandung saya yang bernama Saksi Saksi III langsung merangkul dan membawa ke kamar. Saksi langsung bertanya ke Anak Saksi I *"benar kah kau punya bapak kurang ajar sama kalian berdua?"* dan Anak Saksi I langsung menagis histeris lalu saksi langsung memeluk kedua Anak Saksi. Sekitar pukul 21.30 WITA, saksi menelpon mama kandung Anak Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut dan pada hari Sabtu sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi berangkat dari Kabupaten Sikka (Maumere) bersama kedua Anak Saksi dan ketiga kakak kandung Saksi melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak menaruh curiga ke Terdakwa karena saksi berpikir biasa antar anak dengan bapak, namun lama kelamaan saksi melihat perhatian Terdakwa ke anak-anak terlalu berlebihan. Saksi melihat hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa kondisi rumah di Kabupaten Ende saat itu sepi dan hanya ada Para Anak Saksi dengan Terdakwa saja, mama Para Anak Saksi pergi ke rumah paman dan juga kadang mama Para Anak Saksi ke luar kota, saat kejadian malam hari, adik-adik Para Anak Saksi sudah tidur. Saat kejadian di rumah saksi, di rumah saksi tidak ada orang karena saksi keluar kota. Anak-Para Anak Saksi tinggal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikahi mama Para Anak Saksi pada tahun 2013 dan anak-Para Anak Saksi tinggal bersama saksi di Kabupaten Sikka sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Anak Saksi II dan Anak Saksi I, sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah suami saksi yang merupakan bapak tiri Para Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara saksi yang bernama Saksi Sitti Maryanti yang memberitahukan kepada saksi via telephone bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak-anak saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, saksi mendapat telepon dari saudara saksi yakni Saksi Sitti Maryanti yang mengatakan "*anak-anak ini kenapa*", lalu Saksi menjawab "*bagaimana kakak*", lalu kakak saksi jawab "*anak-anak ini mengaku dilecehkan sama yasin, kamu tau tidak*", saksi jawab "*saya tidak tahu kakak*", dan saat itu Terdakwa yang duduk disamping saksi bertanya "*ada apa*", saksi jawab "*anak-anak ini mengaku kau lecehkan mereka*", saat itu Terdakwa kembali bertanya "*dilecehkan bagaimana*", kemudian Terdakwa mengambil *handphone* dari tangan Saksi dan mengobrol dengan Saksi Sitti Maryanti diluar rumah namun saksi tidak dengar apa yang dibicarakan karena posisinya agak jauh, tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan memberikan *handphone* tersebut kepada saksi sambil bertanya "*maksud kakak tadi bagaimana*", saksi Sitti Maryanti jawab "*anak-anak mengaku kau lecehkan mereka*"

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Terdakwa menjawab “lecehkan bagaimana” dengan pertanyaan yang sama beberapa kali, akhirnya saksi mencoba menghubungi kembali saudara Saksi IV namun tidak diangkat, karena merasa tidak puas akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ayoo kita ke *maumere* saja” dan saksi jawab “*baik sudah*”;
- Bahwa sambil saksi mengirim pesan *whatsapp* ke saudara Saksi IV “*kakak..kami mau kesitu*” setelah kami sudah jalan dengan mobil sekitar kurang lebih 10 meter dari rumah, kakak saksi membalas pesan *whatsapp* bahwa “*jangan dulu naik*” lalu saksi jawab “*maksudnya kakak, supaya masalah ini jelas*” lalu kakak saksi membalas “*kamu tidak tahu saudara-saudara kita kalau marah*” akhirnya Saksi memutuskan untuk kembali ke rumah;
 - Bahwa setelah sampai di rumah saksi mengirimkan pesan *whatsapp* kepada kakak saksi “*kalau begitu kakak lapor saja ke polisi supaya semuanya jelas*” dan tidak dibalas oleh kakak saksi, tidak lama kemudian ada anggota polisi dari mapolsek maukaro yang datang kerumah dan membawa Terdakwa menuju ke mapolsek, lalu sekitar pukul 01.00 WITA kakak saksi telephone dan menanyakan keberadaan saksi, dan saksi menjawab bahwa saksi sedang berada di mapolsek maukaro setelah itu kakak saksi mematikan telephonenya, kemudian keesokan harinya yakni hari sabtu tanggal 06 mei 2023 sekitar pukul 11.30 WITA kakak saksi bersama kedua Anak Saksi tiba dirumah saksi di maukaro, dan pada saat itu saksi langsung menanyakan perihal kejadian tersebut dan anak saksi yang pertama yakni Anak Saksi II menceritakan bahwa Terdakwa telah melecehkannya sejak bulan april 2018 yang mana saat itu Anak Saksi masih duduk di bangku kelas VI SD sampai dengan kejadian terakhir pada hari kamis tanggal 14 April 2023, sedangkan anak kedua yakni ANAK SAKSI I terjadi sejak tahun 2021 yang mana saat itu sedang duduk di bangku kelas V SD sampai dengan kejadian terakhir yakni pada tanggal 30 April 2023;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap para Anak Saksi dengan cara Terdakwa mengisap bibir Para Anak Saksi, meremas payudara Para Anak Saksi, mencium kemaluan Para Anak Saksi dan memasukan jari kedalam kemaluan Para Anak Saksi;
 - Bahwa Para Anak Saksi menceritakan Terdakwa selalu mengancam dengan mengatakan “*jangan kasih tau siapa-siapa dan mama, nanti bapak pukul, bapak ini mantan napi*”

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sebelum dan sesudah kejadian korban tinggal bersama saksi dan Terdakwa di rumah kami, tetapi jika saksi pergi ke mbay maupun maumere, saksi selalu menitipkan anak-anak Saksi di rumah bersama Terdakwa dan pada saat kejadian yang pertama saat itu saksi sedang berada di rumah namun di kamar tidur yang berbeda dengan anak-anak Saksi dan kejadiannya pada saat tengah malam.
- Bahwa umur Anak Saksi II saat kejadian pertama yaitu 12 (duabelas) tahun dan sekarang umur Anak Saksi II 14 (empat belas) tahun sedangkan adiknya Anak Saksi I pada saat kejadian pertama berusia 10 (sepuluh) tahun dan sekarang berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2013;
- Bahwa menurut cerita dari Terdakwa, Terdakwa pernah masuk penjara di Negara Malaysia karena masuk ke Malaysia tanpa adanya paspor, sedangkan di Indonesia Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut Para Anak Saksi merasa takut dan malu dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah kedua anak tiri dari Terdakwa yaitu Anak Saksi II dan ANAK SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa telah meraba-raba kedua payudara dan kemaluan dari Para Anak Saksi serta memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi II dan ANAK SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi berapa kali melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah melakukan terhadap Anak Saksi II sejak bulan april tahun 2018 hingga terakhir kali pada bulan April 2023 dan Anak Saksi I Terdakwa lakukan sejak tahun 2021 hingga bulan April 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap Anak Saksi I yaitu:
 - Kejadian Pertama terjadi pada tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WITA dimana saat itu Anak Saksi I sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ende. Terdakwa

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar Anak Saksi I saat Anak Saksi I tidur dan Anak Saksi I kaget bangun melihat Terdakwa duduk di samping Anak Saksi I lalu Terdakwa bilang ke Anak Saksi I “jangan berteriak.” Setelah itu, Terdakwa langsung membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi I “jangan kasih tau orang, jangan sampai mama tau”, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Anak Saksi I;

- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2022, pada saat Anak Saksi I pindah sekolah di Kabupaten Sikka dan tinggal bersama dengan bibi Anak Saksi I. Terdakwa melakukan tiga kali yaitu:

- Pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, dimana saat itu Anak Saksi I dan Terdakwa baru tiba di rumah bibi Anak Saksi I di Kabupaten Sikka, karena Terdakwa mengantar Anak Saksi I dari Kabupaten Ende dan kembali ke Kabupaten Sikka untuk sekolah, di ruang tamu saat itu Anak Saksi I sedang duduk di kursi sofa dan Terdakwa duduk di samping kiri Anak Saksi I lalu Terdakwa membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa langsung balik kembali ke Kabupaten Ende ;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi I saat Anak Saksi I sedang tidur lalu Terdakwa membuka keatas baju Anak Saksi I dan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali;

- Pada bulan Desember 2022 yang hari Anak Saksi I lupa, sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Saksi I sedang tidur di kamar tamu dan Terdakwa masuk lalu membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali lalu Terdakwa menarik celana Anak Saksi I sampai ke paha lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa Kejadian Ketiga terjadi pada tahun 2023, Terdakwa melakukan 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WITA, Anak Saksi I sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi I di Kabupaten Ende Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Saksi I berulang-ulang lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi I kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I berulang-ulang kali, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi I sampai di paha lalu mencium kemaluan Anak Saksi I berulang-ulang kali. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa mengancam Anak Saksi I dengan mengatakan "*jangan kasih tau siapa-siapa, jangan sampai mama tau, bapak ini mantan NAPI*", kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Saksi I;
 - Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di ruangan TV di rumah Anak Saksi I di Kabupaten Ende. Saat itu Anak Saksi I sedang nonton TV di ruang TV dengan posisi tidur, lalu Terdakwa datang dan langsung membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan kedua tangan kanan Terdakwa secara berulang-ulang kali lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pantai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap Anak Saksi II yaitu:

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pertama terjadi di tahun 2018, yaitu pada bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya Anak Saksi I lupa, sekitar pukul 23.00 WITA dimana saat itu Anak Saksi I sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi II yang beralamat di Kabupaten Ende, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi II saat Anak Saksi II tidur dan Anak Saksi II kaget bangun melihat Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II lalu Terdakwa langsung membuka keatas baju Anak Saksi II dan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi II menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi II *"jangan kasih tau orang, jangan sampai mama tau"* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Anak Saksi II;
- Kejadian kedua terjadi pada tahun 2019, Anak Saksi II lupa hari, tanggal dan bulannya, namun di setiap bulannya pada tahun 2019, saat Anak Saksi II pindah sekolah di Kabupaten Sikka dan tinggal bersama dengan bibi Anak Saksi II di Kabupaten Sikka, Anak Saksi II tinggal dengan bibi Anak Saksi II sampai dengan saat ini. Selama Anak Saksi II sekolah di Kabupaten Sikka, Terdakwa berkali kali melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi II dan pernah 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Anak Saksi II sedang tidur di kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa secara berulang kali menggunakan tangan Terdakwa, memasukkan jari telunjuk tangan ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi II;
- Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2023, yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Anak Saksi II di Kabupaten Ende pada saat Anak Saksi II sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi II bersama dengan adik Anak Saksi I, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II dan kemudian Terdakwa membuka baju Anak Saksi II ke atas lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi II menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Saksi II lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi II lalu

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Setelah selesai, Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 24.00 WITA di dalam kamar Anak Saksi II di Kabupaten Ende saat itu Anak Saksi II sedang tidur dengan adik Anak Saksi I, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan jari telunjuk dan Anak Saksi II merasa kesakitan, Setelah selesai, Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Saksi II.
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Saksi II sekarang ini berusia 12 tahun dan Anak Saksi I saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Anak Saksi II diam saat Terdakwa melakukan perbuatan kepada kedua anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa puas saat memasukkan jarinya kedalam alat kelamin kedua anak tirinya tersebut;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut namun sekarang istri Terdakwa sudah mengetahui bersama kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa kedua Anak Saksi II dan Anak Saksi I saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada perlawanan melainkan hanya diam saja padahal Terdakwa tidak ada menutup mulut para Anak Saksi II tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi II pada tanggal 13 April 2023 dan tanggal 14 April 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende tepatnya dikamar Para Anak Saksi saat itu, Anak Saksi I juga berada didalam kamar yang sama namun pada saat itu Anak Saksi I dalam keadaan tidur;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan terhadap kedua Anak Saksi II dan Anak Saksi I baik di Ende maupun di Maumere tidak ada yang melihat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkat baju kedua Anak Saksi II dan Anak Saksi I adalah supaya Terdakwa dapat meraba kedua payudara kedua Anak Saksi II dan Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Drs. Ekon. Bernardus Ratu menerangkan bahwa Anak Saksi I telah lahir di Maumere pada tanggal 18 September 2010;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez menerangkan bahwa Anak Saksi II telah lahir di Maumere pada tanggal 1 Januari 2007;
3. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 62/TU.01/UM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Anak Saksi I yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, Sp.OG., dokter pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan: Kemaluan: selaput lender licin, selaput dara robekan arah jam satu, tujuh, sebelas tidak sampai dasar; Kesimpulan: didapatkan robekan selaput dara arah jam satu, tujuh, sebelas tidak sampai dasar akibat gesekan dengan benda tumpul;
4. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 63/TU.01/UM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Anak Saksi II yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, Sp.OG., dokter pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan: Kemaluan: selaput lender licin, selaput dara robekan arah jam satu, jam sembilan sampai dasar, dan terdapat luka lecet di kerampang kemaluan. Kesimpulan: didapatkan robekan selaput dara arah jam satu, jam sembilan, robekan sampai dasar akibat gesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dan terdapat tulisan Bombboogie;
- 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna coklat motif bulat-bulat putih;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna biru tua;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker dan terdapat tulisan Les Film Francais pada bagian depan baju.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Saksi I dan Anak Saksi II ;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II diantaranya menghisap bibir, membuka baju Para Anak Saksi, meremas kedua payudara Para Anak Saksi dan menusuk kemaluan Para Anak Saksi menggunakan jari telunjuk berulang-ulang kali dimana dalam rentang waktu dimulai sejak Anak Saksi I masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) dan Anak Saksi II masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD)
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap Anak Saksi I yaitu:
 - Kejadian Pertama terjadi pada tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WITA dimana saat itu Anak Saksi I sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ende. Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi I saat Anak Saksi I tidur dan Anak Saksi I kaget bangun melihat Terdakwa duduk di samping Anak Saksi I lalu Terdakwa bilang ke Anak Saksi I "jangan berteriak." Setelah itu, Terdakwa langsung membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi I "jangan kasih tau orang, jangan sampai mama tau", lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Anak Saksi I;
 - Bahwa kejadian kedua pada tahun 2022, pada saat Anak Saksi I pindah sekolah di Kabupaten Sikka dan tinggal bersama dengan bibi Anak Saksi I. Terdakwa melakukan tiga kali yaitu:
 - Pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, dimana saat itu Anak Saksi I dan Terdakwa baru tiba di rumah bibi Anak Saksi I di Kabupaten Sikka, karena Terdakwa mengantar Anak Saksi I dari Kabupaten Ende dan kembali ke Kabupaten Sikka untuk sekolah, di ruang tamu saat itu Anak Saksi I sedang duduk di kursi sofa dan Terdakwa duduk di samping kiri Anak Saksi I lalu Terdakwa membuka keatas baju

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa langsung balik kembali ke Kabupaten Ende ;

- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi I saat Anak Saksi I sedang tidur lalu Terdakwa membuka keatas baju Anak Saksi I dan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali;
- Pada bulan Desember 2022 yang hari Anak Saksi I lupa, sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Saksi I sedang tidur di kamar tamu dan Terdakwa masuk lalu membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali lalu Terdakwa menarik celana Anak Saksi I sampai ke paha lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa Kejadian Ketiga terjadi pada tahun 2023, Terdakwa melakukan 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WITA, Anak Saksi I sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi I di Kabupaten Ende Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Saksi I berulang-ulang lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi I kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I berulang-ulang kali, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi I sampai di paha lalu mencium kemaluan Anak Saksi I berulang-ulang kali. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa mengancam Anak Saksi I dengan mengatakan “jangan kasih tau siapa-siapa, jangan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai mama tau”, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Saksi I;

- Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di ruangan TV di rumah Anak Saksi I di Kabupaten Ende. Saat itu Anak Saksi I sedang nonton TV di ruang TV dengan posisi tidur, lalu Terdakwa datang dan langsung membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan kedua tangan kanan Terdakwa secara berulang-ulang kali lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pantai;

4. Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap Anak Saksi II yaitu:

- Kejadian pertama terjadi di tahun 2018, yaitu pada bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya Anak Saksi II lupa, sekitar pukul 23.00 WITA dimana saat itu Anak Saksi II sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi II yang beralamat di Kabupaten Ende, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi II saat Anak Saksi II tidur dan Anak Saksi II kaget bangun melihat Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II lalu Terdakwa langsung membuka keatas baju Anak Saksi II dan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi II menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi II *“jangan kasih tau orang, jangan sampai mama tau, atau bapak pukul bapak mantan Napi”* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Anak Saksi II;
- Kejadian kedua terjadi pada tahun 2019, Anak Saksi II lupa hari, tanggal dan bulannya, namun di setiap bulannya pada tahun 2019, saat Anak Saksi II pindah sekolah di Kabupaten Sikka dan tinggal bersama dengan bibi Anak Saksi II di Kabupaten Sikka, Anak Saksi II tinggal dengan bibi Anak Saksi II sampai dengan saat ini. Selama Anak Saksi II sekolah di Kabupaten Sikka, Terdakwa berkali kali melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi II dan pernah 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Anak Saksi II sedang tidur di kamar,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa secara berulang kali menggunakan tangan Terdakwa, memasukkan jari telunjuk tangan ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi II;

- Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2023, yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Anak Saksi II di Kabupaten Ende pada saat Anak Saksi II sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi II bersama dengan adik Anak Saksi I, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II dan kemudian Terdakwa membuka baju Anak Saksi II ke atas lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi II menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Saksi II lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Setelah selesai, Terdakwa keluar dari dalam kamar;
 - Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 24.00 WITA di dalam kamar Anak Saksi II di Kabupaten Ende saat itu Anak Saksi II sedang tidur dengan adik Anak Saksi I, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan jari telunjuk dan Anak Saksi II merasa kesakitan, Setelah selesai, Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Saksi II.

5. Bahwa Anak Saksi I pada saat kejadian berusia 10 (sepuluh tahun) dan saat ini berusia 12 (dua belas tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Drs. Ekon. Bernardus Ratu menerangkan bahwa Anak Saksi I telah lahir di Maumere pada tanggal 18 September 2010;
6. Bahwa Anak Saksi II pada saat kejadian berusia 12 (dua belas) tahun dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez menerangkan bahwa Anak Saksi II telah lahir di Maumere pada tanggal 1 Januari 2007;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 62/TU.01/UM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Anak Saksi I yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, Sp.OG., dokter pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan: Kemaluan: selaput lender licin, selaput dara robekan arah jam satu, tujuh, sebelas tidak sampai dasar; Kesimpulan: didapatkan robekan selaput dara arah jam satu, tujuh, sebelas tidak sampai dasar akibat gesekan dengan benda tumpul;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 63/TU.01/UM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Anak Saksi II yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, Sp.OG., dokter pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan: Kemaluan: selaput lender licin, selaput dara robekan arah jam satu, jam sembilan sampai dasar, dan terdapat luka lecet di kerampang kemaluan. Kesimpulan: didapatkan robekan selaput dara arah jam satu, jam sembilan, robekan sampai dasar akibat gesekan dengan benda tumpul;
9. Bahwa Para Anak Saksi tidak melawan Terdakwa karena takut akan perkataan Terdakwa yang mengatakan ""jangan kasih tau siapa-siapa, jangan sampai mama tau, atau bapak pukul bapak ini mantan NAPI"";
10. Bahwa awal mulanya Anak Saksi II menceritakan kepada bibinya yaitu Saksi IV bahwa telah dilecehkan berkali kali oleh ayah tirinya, hal tersebut diceritakan Anak Saksi II saat sedang dimarahi oleh Saksi Saksi III yang merupakan pamannya dikarenakan pulang malam hari itu;
11. Bahwa seketika tangis dari Anak Saksi II pecah saat bercerita kepada Saksi IV bahwa bapak tirinya sering melakukan pelecehan, merasa ragu Saksi IV memastikan sekali lagi akan cerita tersebut dan Anak Saksi II mengatakan bahwa adiknya yaitu Anak Saksi I juga menjadi korban;
12. Bahwa dikarenakan Anak Saksi I masih berada diluar rumah karena sempat ikut mencari Anak Saksi II yang tidak pulang malam itu, Saksi IV menunggu dan seketika datang langsung menanyakan perihal tersebut kepada Anak Saksi I;
13. Bahwa Anak Saksi I mengiyakan dan ikut menangis kemudian berpelukan dengan Saksi IV dan kakaknya Anak Saksi II;
14. Bahwa kemudian Saksi IV menelepon Ibu Kandung Para Anak Saksi yaitu Saksi V, dan menceritakan hal tersebut;
15. Bahwa Ibu dari Para Anak Saksi yaitu Saksi V menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tetap mengelak dan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



menyarankan agar segera ke Maumere saja tempat Saksi IV, Saksi Saksi III, dan Para Anak Saksi tinggal, guna memastikan kebenarannya;

16. Bahwa melalui telepon Saksi Mirwan menyuruh Saksi IV untuk melapor saja pada polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur Menimbulkan Korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
4. Unsur Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, yang merupakan perluasan makna dari pemaknaan barang siapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Terdakwa dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti seluruh elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan menunjuk langsung unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik tersebut dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan dan yang dimaksud dengan "memaksa" adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu sehingga menimbulkan rasa tidak aman agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II diantaranya menghisap bibir, membuka baju Para Anak Saksi, meremas kedua payudara Para Anak Saksi dan menusuk kemaluan Para Anak Saksi menggunakan jari telunjuk berulang-ulang kali dimana dalam rentang waktu dimulai sejak Anak Saksi I masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) dan Anak Saksi II masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD)
- Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap Anak Saksi I yaitu:
 - Kejadian Pertama terjadi pada tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WITA dimana saat itu Anak Saksi I sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ende. Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi I saat Anak Saksi I tidur dan Anak Saksi I kaget bangun melihat Terdakwa duduk di samping Anak Saksi I lalu Terdakwa bilang ke Anak Saksi I "jangan berteriak." Setelah itu, Terdakwa langsung

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi I *"jangan kasih tau orang, jangan sampai mama tau atau bapak pukul bapak ini mantan Napi"*, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Anak Saksi I;

- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2022, pada saat Anak Saksi I pindah sekolah di Kabupaten Sikka dan tinggal bersama dengan bibi Anak Saksi I. Terdakwa melakukan tiga kali yaitu:
 - Pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, dimana saat itu Anak Saksi I dan Terdakwa baru tiba di rumah bibi Anak Saksi I di Kabupaten Sikka, karena Terdakwa mengantarkan Anak Saksi I dari Kabupaten Ende dan kembali ke Kabupaten Sikka untuk sekolah, di ruang tamu saat itu Anak Saksi I sedang duduk di kursi sofa dan Terdakwa duduk di samping kiri Anak Saksi I lalu Terdakwa membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa langsung balik kembali ke Kabupaten Ende ;
 - Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi I saat Anak Saksi I sedang tidur lalu Terdakwa membuka keatas baju Anak Saksi I dan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali;
 - Pada bulan Desember 2022 yang hari Anak Saksi I lupa, sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Saksi I sedang tidur di kamar tamu dan Terdakwa masuk lalu membuka keatas baju Anak Saksi I lalu

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali lalu Terdakwa menarik celana Anak Saksi I sampai ke paha lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa Kejadian Ketiga terjadi pada tahun 2023, Terdakwa melakukan 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WITA, Anak Saksi I sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi I di Kabupaten Ende Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Saksi I berulang-ulang lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi I kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I berulang-ulang kali, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi I sampai di paha lalu mencium kemaluan Anak Saksi I berulang-ulang kali. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa mengancam Anak Saksi I dengan mengatakan "*jangan kasih tau siapa-siapa, jangan sampai mama tau* ", kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Saksi I;
 - Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di ruangan TV di rumah Anak Saksi I di Kabupaten Ende. Saat itu Anak Saksi I sedang nonton TV di ruang TV dengan posisi tidur, lalu Terdakwa datang dan langsung membuka keatas baju Anak Saksi I lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi I menggunakan kedua tangan kanan Terdakwa secara berulang-ulang kali lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi I menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pantai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap Anak Saksi II yaitu:
 - Kejadian pertama terjadi di tahun 2018,yaitu pada bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya Anak Saksi II lupa, sekitar pukul 23.00 WITA dimana saat itu Anak Saksi II sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi II yang beralamat di Kabupaten Ende, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi II saat Anak Saksi II tidur dan Anak Saksi II

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget bangun melihat Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II lalu Terdakwa langsung membuka keatas baju Anak Saksi II dan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi II menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan telunjuk tangan kanan secara berulang-ulang kali. Setelah itu Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi II *"jangan kasih tau orang, jangan sampai mama tau atau bapak pukul bapak ini mantan napi"* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Anak Saksi II;

- Kejadian kedua terjadi pada tahun 2019, Anak Saksi II lupa hari, tanggal dan bulannya, namun di setiap bulannya pada tahun 2019, saat Anak Saksi II pindah sekolah di Kabupaten Sikka dan tinggal bersama dengan bibi Anak Saksi II di Kabupaten Sikka, Anak Saksi II tinggal dengan bibi Anak Saksi II sampai dengan saat ini. Selama Anak Saksi II sekolah di Kabupaten Sikka, Terdakwa berkali kali melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi II dan pernah 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Anak Saksi II sedang tidur di kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa secara berulang kali menggunakan tangan Terdakwa, memasukkan jari telunjuk tangan ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi II;
- Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2023, yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Anak Saksi II di Kabupaten Ende pada saat Anak Saksi II sedang tidur di dalam kamar Anak Saksi II bersama dengan adik Anak Saksi I, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II dan kemudian Terdakwa membuka baju Anak Saksi II ke atas lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi II menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Saksi II lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Setelah selesai, Terdakwa keluar dari dalam kamar;
 - Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 24.00 WITA di dalam kamar Anak Saksi II di Kabupaten Ende saat itu Anak Saksi II sedang tidur dengan adik Anak Saksi I, Terdakwa masuk ke

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi II lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi II lalu Terdakwa menusukkan kemaluan Anak Saksi II menggunakan jari telunjuk dan Anak Saksi II merasa kesakitan, Setelah selesai, Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Saksi II.

- Bahwa Anak Saksi I pada saat kejadian berusia 10 (sepuluh tahun) dan saat ini berusia 12 (dua belas tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Drs. Ekon. Bernardus Ratu menerangkan bahwa Anak Saksi I telah lahir di Maumere pada tanggal 18 September 2010;
- Bahwa Anak Saksi II pada saat kejadian berusia 12 (dua belas) tahun dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez menerangkan bahwa Anak Saksi II telah lahir di Maumere pada tanggal 1 Januari 2007;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 62/TU.01/UM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Anak Saksi I yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, Sp.OG., dokter pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan: Kemaluan: selaput lender licin, selaput dara robekan arah jam satu, tujuh, sebelas tidak sampai dasar; Kesimpulan: didapatkan robekan selaput dara arah jam satu, tujuh, sebelas tidak sampai dasar akibat gesekan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti *Surat Visum Et Repertum* Nomor: 63/TU.01/UM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Anak Saksi II yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, Sp.OG., dokter pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan: Kemaluan: selaput lender licin, selaput dara robekan arah jam satu, jam sembilan sampai dasar, dan terdapat luka lecet di kerampang kemaluan. Kesimpulan: didapatkan robekan selaput dara arah jam satu, jam sembilan, robekan sampai dasar akibat gesekan dengan benda tumpul;
- Bahwa Para Anak Saksi tidak melawan Terdakwa karena takut akan perkataan Terdakwa yang mengatakan “jangan kasih tau siapa-siapa, jangan sampai mama tau, atau baoak pukul bapak ini mantan NAPI”;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan tindakan Ancaman kekerasan dimana Terdakwa setelah melakukannya berupa mencium bibir, meraba payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Saksi II dan Anak Saksi I, Terdakwa mengancam Para Anak Saksi tersebut dengan mengatakan *“jangan kasih tau siapa-siapa, jangan sampai mama tau, atau bawak pukul bapak ini mantan NAPI”*, sehingga Para Anak Saksi tidak memberitahukan siapa-siapa dan diam saja saat Terdakwa melakukan perbuatannya kembali, walaupun dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengatakan tidak ada mengancam Para Anak Saksi namun dengan posisi Terdakwa yang tanpa persetujuan Para Anak Saksi berada dikamar Para Anak Saksi dengan membuka celana maupun baju Anak Saksi dan dilanjutkan dengan mencium, meraba hingga memasukkan tangan Terdakwa tersebut kedalam alat kelamin Para Anak Saksi tersebut senyatanya merupakan tindakan Terdakwa yang tidak sebanding dengan kekuatan Para Anak Saksi dimana Para Anak Saksi tersebut tidak dapat melakukan apapun karena ketakutan, dengan adanya rasa ketakutan dan rasa tidak nyaman dalam diri Anak Saksi II dan Anak Saksi I karena kata-kata Terdakwa tersebut membuat Para Anak Saksi tidak dapat mengelak sehingga dengan terpaksa menurut apa yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat penjelasan tentang apa itu perbuatan cabul, maka Majelis Hakim akan menggunakan arti kata cabul dari doktrin hukum atau ajaran hukum yang telah diterima dan dipergunakan secara luas dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Perbuatan Cabul dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Para Anak Saksi tersebut dilakukan dengan maksud agar Terdakwa dapat mencium bibir, meraba payudara dan memasukkan jari Terdakwa pada kemaluan Anak Saksi II dan ANAK SAKSI I yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan Terdakwa merasakan kepuasan jika telah melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi jelas adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan terlebih lagi Terdakwa yang merupakan ayah tiri Para Anak Saksi yang telah terikat pernikahan dengan ibu kandung Para Anak Saksi sejak tahun 2013, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa kemudian bukanlah perbuatan yang dianggap wajar dan patut oleh hukum dan adat istiadat setempat, yang dalam budaya umum disebut sebagai perbuatan yang "cabul" atau tidak layak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Anak Saksi dan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Drs. Ekon. Bernardus Ratu menerangkan bahwa Anak Saksi I telah lahir di Maumere pada tanggal 18 September 2010 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez menerangkan bahwa Anak Saksi II telah lahir di Maumere pada tanggal 1 Januari 2007, dengan demikian secara jelas bahwa Para Anak Saksi yang dihadapkan pada persidangan adalah "Anak" dalam hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End



Ad.3 Unsur Menimbulkan Korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti seluruh elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan menunjuk langsung unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan timbulnya korban lebih dari 1 (satu) orang adalah akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan Terdakwa membuat ada beberapa orang yang mengalaminya atau menimbulkan akibat terhadap beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan didapati Korban akibat perbuatan Terdakwa ada 2 (dua) orang yang merupakan anak tirinya sendiri yang bernama Anak Saksi I dan Anak Saksi II sehingga berdasarkan sub unsur ini terdapat korban yang lebih dari satu telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu. Agar supaya dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan atas satu niat yaitu melampiaskan hawa nafsunya. Perwujudan dari niat Terdakwa adalah dengan cara mengancam Anak Saksi I dan Anak Saksi II untuk tidak memberitahukan siapa-siapa atau akan dipukul oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menghisap bibir, membuka baju Para Anak Saksi, meremas kedua payudara dan menusuk kemaluan Para Anak Saksi menggunakan jari telunjuk berulang-ulang kali dimana dalam rentang waktu dimulai sejak Anak Saksi I masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) dengan uraian tindakan Terdakwa terhadap Anak Saksi I dilakukan secara berlanjut dimulai sejak kejadian pertama tahun 2021, Kejadian Kedua pada tahun 2022, pada bulan Juli 2022, bulan September 2022, dan bulan Desember 2022, serta pada Kejadian Ketiga terjadi di bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 dan tindakan Terdakwa yang dilakukan terhadap Anak Saksi II didapati kejadian pertama pada tahun 2018 di bulan april kemudian Kejadian Kedua pada tahun 2019 dilakukan setiap bulannya dan Kejadian Ketiga pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai fakta-fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dan terdapat tulisan BOMBBOOGIE;
- 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna coklat motif bulat-bulat putih;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna biru tua;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker dan terdapat tulisan LES FILM FRANCAIS pada bagian depan baju.

yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya dan Pakaian yang telah digunakan oleh Anak Saksi I dan ANAK SAKSI II, Untuk itu, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dan asas kemanfaatan sebagai tujuan penegakan hukum pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Para Anak Saksi, yang seharusnya melindungi Anak Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dan dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dan terdapat tulisan Bombboogie;
 - 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna cokelat motif bulat-bulat putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna biru tua;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru dongker dan terdapat tulisan Les Film Francais pada bagian depan baju.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio M.Hasibuan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Ngr Hady P. Putera, S.H., M.Kn

Sarajevi Govina, S.H.

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rafly Tome, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)